



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 16 A TAHUN 2023

TENTANG KLASTERISASI PENGANGGARAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pendanaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah perlu menentukan penyesuaian anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia tentang Klasterisasi Penganggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

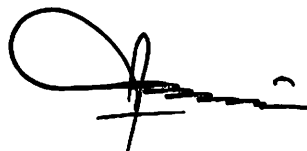
5. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran;
6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2023 SP.DIPA Nomor : 059.01.1.664323/2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA TENTANG RADIO AKADEMI.
- KESATU : Melakukan peningkatan kapasitas Lembaga Penyiaran berbasis Kurikulum.
- KEDUA : Komisi Penyiaran Indonesia akan Menyusun kurikulum sebagaimana dictum kesatu secara komprehensif dan sesuai dengan tantangan serta kebutuhan industri penyiaran saat ini.
- KETIGA : Kurikulum sebagaimana dimaksud pada dictum kedua akan digunakan sebagai pedoman radio akademi.
- KEEMPAT : Dalam rangka menindaklanjuti penyelenggaraan Radio Akademi, maka akan dibentuk tim pelaksana yang akan diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Juni 2023
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia,


Ubaidillah

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;
2. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab